



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI  
ADMINISTRASI PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, salah satunya melalui pelaksanaan pengintegrasian administrasi perizinan secara elektronik;
- b. bahwa implementasi digitalisasi sistem administrasi perizinan yang terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi Administrasi Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 23);
9. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM TERINTEGRASI ADMINISTRASI PERIZINAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan DPMPPTSP adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.
8. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi Pemerintah.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
11. Integrasi adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
12. Aplikasi Sistem Terintegrasi Administrasi Perizinan yang selanjutnya

disingkat SIGAP adalah aplikasi yang mengelola proses pengadministrasian perizinan dan non perizinan secara elektronik pada DPMPTSP Kota Pariaman.

13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan /atau menyebarkan informasi.
14. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, *Personal Computer/PC*, *Scanner*, dan Piranti Elektronik lainnya.
15. Komputer Induk adalah suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer.
16. Basisdata (*database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
17. Komputer atau *Personal Computer (PC)* adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
18. Nama user (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses internet.
19. Kode akses (*password*) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem.
20. Penyimpanan data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
21. Pengguna (*User*) adalah pengguna sistem aplikasi.
22. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
23. Intranet adalah jaringan komputer-komputer yang saling tersambung digunakan suatu organisasi.
24. *Scanner* adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
25. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
26. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan yang dibuat

dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara Sertifikat Elektronik.

27. Arsitektur Sistem adalah komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur.
28. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan *Stakeholder* dalam pelaksanaan aplikasi sistem pengintegrasian arsip perizinan dan non perizinan.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
  - a. mendukung percepatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.
  - d. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam pelaksanaan pengintegrasian administrasi perizinan dan non perizinan secara digital;
  - e. menciptakan sinergi antara pelayanan depan (*front office*) dengan pengolahan arsip perizinan dan non perizinan (*back office*);
  - f. menjadi backup penyelenggaraan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
  - g. mendorong tata kelola digitalisasi arsip perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. infrastruktur;
- b. arsitektur sistem;
- c. cakupan sistem;
- d. pemanfaatan sistem;
- e. digital arsip;
- f. pelaksanaan dan pengembangan;

- g. sumber daya manusia;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II INFRASTRUKTUR

### Pasal 4

- (1) Infrastruktur internet dan intranet memanfaatkan infrastruktur yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
- (2) Server data ditempatkan di Ruang Server milik Pemerintah Kota Pariaman dan atau dikerjasamakan dengan Pemerintah Pusat atau swasta.

## BAB III ARSITEKTUR SISTEM

### Pasal 5

- (1) Arsitektur Sistem merupakan komponen-komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (4) Arsitektur Sistem untuk aplikasi SIGAP terdiri dari :
  - a. Penyimpanan data (*server*), menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
  - b. Pengguna (*user*), dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat komunikasi lainnya.

## BAB IV CAKUPAN SISTEM

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam

aplikasi sistem pengintegrasian arsip perizinan.

- (2) Cakupan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. komunikasi internal; dan
  - b. komunikasi eksternal.

#### Bagian Kedua

#### Komunikasi Internal

##### Pasal 7

- (1) Komunikasi internal merupakan proses pemanfaatan arsip perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui aplikasi yang dapat diakses oleh admin DPMPTSP.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui aplikasi SIGAP.

#### Bagian Ketiga

#### Komunikasi Eksternal

##### Pasal 8

- (1) Komunikasi eksternal merupakan proses pemanfaatan arsip perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui aplikasi yang dapat diakses oleh admin di luar lingkungan DPMPTSP, *stakeholder* dan masyarakat.
- (2) Proses komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemanfaatan arsip perizinan dan non perizinan antar Perangkat Daerah yang tersimpan melalui aplikasi SIGAP; dan
  - b. komunikasi non pengguna aplikasi SIGAP yang pemanfaatan arsip secara manual atau melalui email.

### BAB V

### PEMANFAATAN SISTEM

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan arsip perizinan dan non perizinan secara elektronik terintegrasi melalui sistem informasi terintegrasi administrasi perizinan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sistem keamanan terhadap data dan informasi koneksi jaringan serta infrastruktur pendukung.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara fisik maupun menggunakan perangkat lunak terdiri dari :
  - a. keamanan (*username* dan *password*);
  - b. pengamanan basisdata;

- c. tanda tangan elektronik; dan
- d. pencatatan log aktivitas pengguna.

#### Paragraf 1

##### Keamanan (*Username* dan *Password*)

##### Pasal 10

- (1) Aplikasi SIGAP menjamin keautentikan pengguna dalam melakukan pengaksesan.
- (2) Untuk menggunakan Aplikasi SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna (*user*) harus mempunyai Nama user (*username*) dan Kode akses (*password*).
- (3) Nama user (*username*) dan Kode akses (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak aksesnya kepada Pejabat Administrator (Eselon III) Perangkat Daerah Teknis.

#### Paragraf 2

##### Pengamanan Basisdata

##### Pasal 11

- (1) Basisdata (*database*) berada di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Hak akses atas keamanan basisdata (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi SIGAP.

#### Paragraf 3

##### Tanda Tangan Elektronik

##### Pasal 12

- (1) Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi pada aplikasi SIGAP.
- (2) Tanda tangan elektronik bisa dikeluarkan atau menggunakan aplikasi lain selain aplikasi SIGAP.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam aplikasi SIGAP merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan Tanda tangan elektronik.
- (5) Perubahan terhadap Tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi penandatangannya.

#### Paragraf 4

#### Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

#### Pasal 13

- (1) Aplikasi SIGAP mencatat setiap aktivitas Pengguna (*user*) yang berkaitan dengan sistem log.
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses persuratan.

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan arsip perizinan dan non perizinan dilakukan untuk penyederhanaan dalam percepatan pelayanan pada satu kesatuan sistem yang terintegrasi dengan:
  - a. Pemohon;
  - b. DPMPTSP;
  - c. Perangkat Daerah terkait;
  - d. Instansi Pemerintah Pusat.

### BAB VI

### DIGITAL ARSIP

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan data perizinan dan non perizinan secara elektronik menjadi arsip yang aktual dan autentik melalui aplikasi SIGAP.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang menjamin kemudahan, kecepatan dan ketepatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip (*user*) dengan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan sesuai konfigurasi pusat data daerah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi dapat diakses oleh pengguna layanan yang bertujuan untuk:
  - a. menjamin ketersediaan arsip yang autentik sebagai alat bukti yang sah;
  - b. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjamin perlindungan kepentingan dinas dan hak-hak keperdataan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
  - d. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;

- e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan aplikasi SIGAP didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi :
  - a. jaringan komputer;
  - b. perangkat keras; dan
  - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan Aplikasi SIGAP dikembangkan oleh programmer Dinas.

#### Paragraf 2

#### Perangkat Keras

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Keras (*Hardware*) yang diperlukan dalam pelaksanaan aplikasi SIGAP yaitu:
  - a. *Server*;
  - b. Komputer/PC (*workstation*);
  - c. *Peripheral (printer, scanner)*; dan
  - d. *Uninterruptible Power Supply (UPS)*.
- (2) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas PMPTSP&NAKER dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pemeliharaan dan Pengamanan Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PMPTSP&NAKER dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### Paragraf 3

#### Perangkat Lunak

#### Pasal 18

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi SIGAP yaitu :
  - a. sistem operasional;
  - b. *program tools database*;
  - c. sistem pengamanan (*antivirus*); dan
  - d. *generic application program (microsoft office)*;
- (2) Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas.

- (3) Pemeliharaan dan Pengamanan Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PMPTSP&NAKER dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

## BAB VIII

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 19

- (1) Sumber Daya Manusia yang mengelola aplikasi SIGAP adalah administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- administrator DPMPTSP dan Tenaga Kerja; dan
  - administrator Perangkat Daerah.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola aplikasi SIGAP.
- (6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- sosialisasi; dan
  - bimbingan teknis

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi SIGAP dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi SIGAP; dan
  - monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem Aplikasi SIGAP.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas PMPTSP&NAKER Kota Pariaman.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Aplikasi SIGAP bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

  
YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR.....64.....

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/10-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 25/10-21
KABAG HUKUM & HAM	 22/10-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/10-21